

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan Penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya. Teori dan konsep yang dikaji digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan penyusunan instrumen penelitian, dan sebagai dasar dalam membahas hasil penelitian untuk digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan topik permasalahan.

2.1.1 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah : “bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal”.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2007:177) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

“Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran oleh manajemen untuk melakukan setiap pendaan yang dituangkan dalam suatu kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang dapat diharapkan termasuk efisiensi untuk pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan untuk mencapai target kinerja pada suatu unit kinerja”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja adalah suatu ukuran yang bisa dijadikan patokan apakah suatu unit kerja sudah mencapai sesuai target, baik berupa terselenggarakannya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

2.1.1.2 Pengukuran Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Deddi & Ayuningtyas (2011: 164) pengukuran anggaran berbasis kinerja terdiri dari :

1. mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas,
2. setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan,
3. pada tingkat yang lebih maju, pendekatan ini dicirikan dengan diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas.

Dan Menurut Riawan Tjandra (2009:44) pengukuran dari Anggaran Berbasis Kinerja adalah :

1. Orientasi yang sama pada hasil
2. Penerapan rencana kinerja tahunan
3. Pengembangan indikator kinerja
4. Sistem pengumpulan data kinerja

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengukuran anggaran berbasis kinerja yaitu orientasi yang sama pada hasil, Penerapan rencana kinerja tahunan, Pengembangan indikator kinerja, dan Sistem pengumpulan data kinerja.

2.1.1.3 Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Manfaat yang diperoleh dari anggaran berbasis kinerja menurut Anggarini dan Puranto (2010:104) yaitu :

1. Bagi Masyarakat

Sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat (*publik issues*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Kepala Daerah selaku Manajemen
Sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengerahkan setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat.
3. Bagi Aparatur dan Satuan Kerja
Sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan skala prioritas daerah, tugas pokok dan fungsi, tujuan serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas.
4. Bagi *stakeholder* yang diwakili oleh DPRD
Sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menerangkan kinerja yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, Djayasinga (2015:56) mengemukakan manfaat

anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

1. Dapat menjadi umpan balik bagi sebuah organisasi untuk mengambil langkah untuk tahun-tahun berikutnya.
2. Organisasi/institus akan mempunyai rencana kerja yang pasti dan menjadi acuan bagi karyawannya untuk menjadi acuan bagi karyawannya untuk mencapai tujuan itu.
3. Pegawai akan lebih termotivasi bekerja sebab tolak ukur penilaian kinerjanya melalui sistem ini.
4. Bahan untuk promosi atau penundaan jabatan, penghargaan, hukuman atau lainnya jelas dasarnya.
5. Pegawai/karyawan/PNS akan lebih efektif bekerja karena tahu dan jelas apa yang akan dan harus dikerjakannya untuk satu periode ke depan.
6. Dapat menggerakkan organisasi ke arah yang lebih baik.
7. Dapat membantu masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan yang sudah diberikan/disediakan.
8. Merupakan sebuah alat komunikasi yang efektif antara pemerintah, DPRD dan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari anggaran berbasis kinerja yaitu memungkinkan pengalokasian sumber daya yang

terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah sehingga tujuan pemerintah menjadi jelas.

2.1.1.4 Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja menurut Departemen Keuangan Republik Indonesia (2009) adalah :

1. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan.
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Sedangkan menurut Anggarini dan Puranto (2010 : 103) tujuan dilakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja adalah :

1. Efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja dan kegiatan terhadap biaya.
2. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas Program dan kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan anggaran berbasis kinerja adalah sebuah pencapaian yang tinggi didalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi atau fleksibilitas

2.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.2.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Sutabri (2014: 3) Definisi teknologi informasi adalah sebagai berikut :

“Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat

waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan”.

Lalu menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggradini (2011:6),
pengetian pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer”.

Dan menurut I Putu Agus Swastika / I gusti Lanang Agung (2016:2)
mengartikan bahwa : “Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Teknologi adalah suatu perangkat lunak maupun keras untuk mencapai sebuah tujuan dalam pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi.

2.1.2.2 Pengukuran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2009; 19) Pengukuran pemanfaatan teknologi adalah :

1. Kecepatan (*speed*)
Komputer dapat mengerjakan sesuatu perhitungan yang kompleks dalam hitungan detik, sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang dapat dikerjakan oleh manusia.
2. Konsistensi (*Consistency*)
Hasil pengolahan lebih konsisten tidak berubah-ubah karena formatnya (bentuknya) sudah standar, walaupun dilakukan berulang kali, sedangkan manusia sulit menghasilkan yang persis sama.
3. Ketepatan (*Precision*)
Komputer tidak hanya cepat tetapi juga lebih akurat dan tepat (presisi). Komputer dapat mendeteksi suatu perbedaan yang sangat kecil, yang tidak dapat dilihat dengan kemampuan manusia, dan juga dapat melakukan perhitungan yang sulit.
4. Keandalan (*Reliability*)

Apa yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang terjadi lebih kecil kemungkinannya jika menggunakan komputer.

Sedangkan menurut Asiyatun (2012:3) adalah sebagai berikut:

1. Intensitas pemanfaatan,
2. Frekuensi pemanfaatan,
3. Dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran pemanfaatan teknologi informasi yaitu dalam pengelolaan informasi yang baik membutuhkan suatu sistem yang melibatkan semua pihak dalam perusahaan maupun institusi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya informasi yang dimilikinya.

2.1.2.3 Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Sutarman (2009:17) mengemukakan 3 (tiga) tujuan dari teknologi informasi adalah:

1. Untuk memecahkan masalah
2. Untuk membuka kreativitas, dan
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan

Adapun tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi menurut Sutarman (2009 : 17) adalah :

“ Untuk memecahkan masalah, membuka kreatifitas, meningkatkan efektifitas, dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan”.

Berdasarkan dari tujuan diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa tujuan pemanfaatan teknologi informasi adalah menyelesaikan suatu kegiatan dengan efektif dengan menimalisir kesalahan yang ada.

2.1.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009:5) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

“Dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah”.

Dan menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007: 2) mengartikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

“perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Menurut Abdul Halim (2012: 20) pengertian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

“akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan pertanggungjawaban seorang atau

unit dalam suatu organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan atau dikuasai, dalam rangka pencapaian suatu tujuan melalui suatu media laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

2.1.3.2 Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut Mardiasmo (2009:122) sebagai berikut :

1. Efisiensi Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu
2. Efektifitas Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output.
3. Outcome Dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat atau mengukur kualitas output terhadap dampak yang dihasilkan.

Sedangkan menurut Mahmudi (2010:25) dan Syahrudin Rasul (2002:11)

yaitu:

1. Penegakan hukum (Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran),
2. Akuntabilitas kejujuran (Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran), .
3. pengelolaan organisasi secara efektif (Akuntabilitas Manajerial),
4. pengelolaan organisasi secara efisien (Akuntabilitas Manajerial)
5. Pertanggungjawaban program (Akuntabilitas Program)
6. Dampak (Akuntabilitas Kebijakan)
7. Tujuan (Akuntabilitas Kebijakan)
8. Efisien (Akuntabilitas Finansial)
9. Efektif (Akuntabilitas Finansial)
10. Ekonomis (Akuntabilitas Finansial)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi dan dinilai dari segi hukum atau kejujuran, manajerial, program, kebijakan dan finansial.

2.1.3.3 Macam- Macam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Menurut Brautinggam dalam Nizar yang dikutip Joko Widodo (2010:152) akuntabilitas publik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yaitu:

1. Akuntabilitas politik
Akuntabilitas politik berkaitan erat dengan sistem pemilu, sistem politik “multi partai” dinilai lebih mampu menjamin akuntabilitas politik pemerintahan terhadap rakyatnya daripada pemerintahan dalam sistem “satu partai”.
2. Akuntabilitas keuangan
Dalam akuntabilitas keuangan aparat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjannya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.
3. Akuntabilitas hukum
Dalam Akuntabilitas hukum rakyat harus memiliki keyakinan bahwa unit-unit pemerintahan dapat bertanggungjawab secara hukum atas segala tindakannya.

Sedangkan menurut Samuel Paun yang dialih bahasakan oleh Tjahya Supriatna (2013:102), akuntabilitas dapat dibedakan atas: *democratic accountability, professional accountability, and legal accountability*: dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Democratic Accountability*
Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggambarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan instansi masing-masing. Dalam konteks ini pelaksanaan akuntabel dilakukan secara berjenjang dari pimpinan bawah ke pimpinan tingkat tinggi secara hierarki yaitu Presiden pada MPR.
2. *Professional Accountability*
Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.
3. *Legal Accountability*

Berdasarkan kategori akuntabilitas legal (hukum), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods dan public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (costumer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa macam-macam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi dan dinilai dari segi apapun.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Bastian (2005:54) hubungan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah :

“Upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya”.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh peneliti Komang Sri Endrayani (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

Lalu menurut penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fathia¹, Yusralaini², Lila Anggraini³ (2017). Dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah,

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bahwa anggaran yang disusun membantu mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sedangkan definisi menurut (Elder, et al., 2013 : 53) menyatakan bahwa :


“Penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menambahkan prosedur pengendalian baru yang dilakukan oleh komputer dan dengan mengganti pengendalian yang biasanya dilakukan secara manual yang rentan terhadap kesalahan manusia”.

Menurut penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa Penfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah Penelitian yang dilakukan oleh Riska Fahrul Razi¹, Enni Savitri², Al Azhar³(2017). Dengan judul “Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemandaaan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompentensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penelitian ini menunjukan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini karena para pegawai di skpd Indragiri Hulu sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Contohnya membantu penyelesaian tugas, menyimpan informasi,

dan menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga pegawai lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Egrinaen Mauliziska (2015) Dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah , Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada satuan kerja pekanbaru) hasil dari penelitian ini berbeda dengan penelitian riska bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap terhadap kinerja instansi pemerintah.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sekaran (2007:135), Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang logis, berdasarkan uraian keterkaitan antara anggaran berbasis kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : Anggaran Berbasis Kinerja memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.